

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

A. Kesimpulan


1. Penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi di pahami sebagai penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Dalam konteks itu pula, tindakan pejabat yang memiliki kewenangan tersebut dilakukan secara menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Disamping itu termasuk juga menyalahgunakan prosedur yang sebenarnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Dalam perspektif hukum administrasi parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara adalah *detournement de povoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenangan).
2. Pengaturan penyalahgunaan wewenang atau menyalahgunakan kewenangan dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan pengertiannya secara *expressis verbis*. Hal ini menegaskan bahwa

penyalahgunaan “Kewenangan” dalam hukum pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. Dalam kriteria perspektif hukum pidana yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara adalah berupa unsur *wederrechtlijkheid* dan “menyalahgunakan kewenangan”. Permasalahan area hukum pidana tidak sesulit apabila dilakukan pembedaan sebagai titik singgung (*grey area*) antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Adanya Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan pengujian terhadap ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang menjadi kewenangan dan itu diuji terlebih dahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengujian tersebut memunculkan berbagai tafsir.

Disatu sisi pemberian wewenang menguji terkait ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang muncul karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan kepada PTUN untuk menilai ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Pada sisi lain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 dapat menguji ada atau tidak adanya unsur menyalahgunakan kewenangan sebagai salah satu unsur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

3. Kebijakan Legislatif yang memberikan wewenang untuk menguji ada tidaknya persoalan penyalahgunaan kewenangan pada dua Lembaga pengadilan , yakni pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan TUN dapat menimbulkan implikasi hukum yakni:

- a) Berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan antar kedua Lembaga tersebut (kompetensi absolute). Sekalipun dalam peraktiknya ada asas preferensi hukum untuk dapat digunakan dalam mengatasi atau menyelesaikan *conflict of norm* , namun itupun belum dapat diterapkan secara maksimal dalam peraktik ditengah masih kentalnya penganutan paham *Legal Positivistik*.
- b) Dapat menimbulkan ketidakpastian hukum pada penanganan perkara tindak pidana korupsi, karena adanya perbedaan perspektif dalam melihat keberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terhadap kewenangan memeriksa dan memutus unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Tipikor. Akibatnya proses peradilan Tipikor tidak lagi memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah, sehingga menghambat upaya pemberantasan Tipikor.
- c) Penyalahgunaan wewenang sebagai salah satu unsur dari tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami distorsi sejak adanya ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2)



Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sebab ketika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan harus dilakukan pengujian terlebih dahulu ke PTUN sebelum dibawa kedalam wilayah hukum pidana untuk diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks yang demikian itu berimplikasi pada fungsi hukum pidana menjadi sebagai sarana terakhir (*Ultimum Remedium*).

B. Saran

1. Penyelenggara Negara dan pejabat publik penting untuk melakukan sosialisasi baik tertulis maupun langsung atas aturan terkait penyalahgunaan kewenangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Bagi Kejaksaan RI, KPK, dan Kepolisian selaku penegak hukum, khususnya di ranah hukum pidana, Kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sudah seharusnya dapat menjadi patokan bagi penyidik untuk tidak melakukan penyidikan terhadap tersangka sebelum adanya putusan dari peradilan Tata Usaha Negara, mengingat kewenangan pejabat negara yang menjalankan tugasnya apabila melakukan pelanggaran maka kepada yang bersangkutan jika kasusnya masih dalam proses peradilan Tata Usaha Negara KPK tidak dapat menahan terdakwa terlebih dahulu menunggu keluarnya putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Mahkamah Agung perlu melakukan sosialisasi atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang.

